



**PUTUSAN**

Nomor : 23/PDT.G/ 2012/ PN.SP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PENGGUGAT**, lahir di Karangasem 31 Desember 1972, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan tukang jahit, alamat di Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut sebagai -----

**PENGGUGAT**-----

Melawan ; -----

**TERGUGAT**, lahir di Klungkung 1 Oktober 1966, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan tukang jahit, alamat di Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut sebagai ;

**TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; ---

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor : 23/PDT.G/2010/PN.SP mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah kawin menurut Adat dan Agama Hindu di Dawan Klod pada tanggal 10 Pebruari 1993 ;

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, perkawinan tersebut kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 6 Juni 2006 dengan Kutipan akta Perkawinan Nomor : -----

2. 458/ ...

458/KW/Capil/06 ; -----

- bahwa, semula perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis seperti layaknya pada rumah tangga suami isteri yang lainnya, bahagia dan sejahtera
- bahwa kebahagiaan seperti itu tidaklah berlangsung lama, maka seiring dengan berjalannya sang waktu, seiring itu pula rumah tangga penggugat mulai diguncang prahara ;  
-----
- bahwa, hal mana dikarenakan oleh sikap Tergugat yang memang goyah akan sebuah kesetiaan cinta yang telah dipercayakan oleh Penggugat kepada Tergugat, dimana secara diam-diam Tergugat melakukan jalinan cinta dengan wanita lain, padahal anak yang lahir berusia 2 tahun, sehingga membuat hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak baik ;  
-----
- bahwa, hal seperti itu tidak satu atau dua kali dilakukan oleh tergugat, bahkan berulang-ulang kali dengan bergonta ganti orang. Dan bila penggugat mengingatkan agar Penggugat sadar bahwa dirinya sudah berkeluarga, Tergugat marah-marah ; ----
- bahwa, walaupun terjadi seperti itu, namun Penggugat berusaha tetap bertahan sampai lahir anak yang kedua dengan harapan Penggugat bisa berubah sewaktu-waktu nanti ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, walaupun Penggugat dengan tergugat sudah punya dua orang anak namun kelakuan Tergugat tidak pernah berubah sehingga keretakan dengan percekocokan selalu saja terjadi pada rumah tangga Penggugat, dengan begitu kesabaran Penggugat untuk bertahan dalam rumah tangga seperti ini rasanya tipis yang tersisa di hati Penggugat ;

- bahwa, di tahun 2008 ketika Ipar Tergugat (suami dari adik Tergugat) sempat mampir ke Penggugat untuk mengambil sebuah jaritan milik anak Penggugat dan kedatangannya itu kemudian dipakai alasan oleh Tergugat dengan menuduhkan Penggugat berselingkuh dengan Ipar Tergugat, sehingga spontan Penggugat emosi karena sesuatu yang tidak pernah ada dibuat seolah-olah dirinya yang benar, maka –

### 3. keributan . . .

keributan yang memuncak terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai kepada perpisahan ;

- bahwa, sejak terakhir keributan yang terjadi pada Penggugat hingga kini tak sekalipun ada niatan dari hati Tergugat untuk rujuk kembali dengan Penggugat, oleh karena itu tidak ada lagi yang pantas Penggugat pertahankan untuk berharap kembali berumah tangga dengan baik dengan diri tergugat, dengan begitu hanya ada satu jalan untuk keluar dari kemelut ini yaitu bercerai melalui lembaga pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan ini Penggugat ajukan dihadapan Bapak dan apabila Bapak telah memeriksa dan mengadili gugatan ini, berkenan kiranya Bapak menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di Kabupaten Klungkung pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Pebruari 1993 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 458/Kw/  
Capil/06 adalah sah putus karena perceraian ; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk  
mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke  
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk  
kemudian mencoret atau mencatatkan perceraian ini ke dalam buku register yang  
telah disediakan untuk keperluan itu ; -----

4. Menghukum untuk membayar semua biaya perkara ini kepada diri Tergugat ; ----  
Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-  
adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak  
Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di  
persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut -----

#### 4. berdasarkan . . .

berdasarkan surat panggilan Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.SP tanggal 27 September 2012  
dan 15 Oktober 2012, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh  
Penggugat ;

-----  
Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap  
pada gugatannya dan tidak ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di  
persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : -----

1. P-1 ; foto kopi kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT ; -----
2. P-2 : foto kopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT ; ----
3. P-3 : foto kopi kutipan akta perkawinan Nomor 458/Kw/Capil/06 ; -----
4. P-4 : foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 281/Ist/Klk/99/93 ; -----
5. P-5 : foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 804/L.I/Capil/06 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto kopi surat-surat tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat diatas, Penggugat mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :-----

1. I WAYAN SIMPEN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu ;-----
- bahwa, Penggugat dan tergugat memiliki dua anak yakni ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----
- bahwa Penggugat sering bertengkar dengan suaminya dengan alasan tidak diberi nafkah ;-----
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun ;-----

## 5. bahwa . . .

- bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi sudah pernah mencoba mencarikan jalan keluar agar Penggugat dengan Tergugat rujuk, namun tidak mendapat respon dari Tergugat ;-----
- bahwa, tidak ada harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan ;-----

2. I WAYAN SUWECA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, Penggugat dan Tergugat ada suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu ; -----
- bahwa, Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa ia tidak dihiraukan oleh Tergugat ; -----
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kira-kira lebih dari 4 tahun ; -----
- bahwa, saksi mendengar Penggugat sering disuruh pulang karena meminta biaya hidup untuk anak kepada Tergugat ; -----
- bahwa, tidak ada harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang selanjutnya dianggap pula telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

## 6. TENTANG ...

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat setelah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 23/PDT.G/2012/PN.SP tertanggal 27 September 2012 dan 15 Oktober 2012, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasa untuk mewakili kepentingannya dipersidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni Bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi I WAYAN SIMPEN dan I WAYAN SUWECA diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Pebruari 1993 ; -----
- Pengugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah Tergugat yang tidak memberikan nafkah pada Penggugat ; -----
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun ; -----
- Penggugat dan Tergugat tidak mau rujuk kembali dan Penggugat sudah tidak menghiraukan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah melangsungkan upacara perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Pebruari 1993 serta telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 6 Juni 2006. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ; -----

## 7. Menimbang . . .

Menimbang, bahwa terkait dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah selama 4 tahun sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, perlu diperhatikan Putusan Mahkamah Agung No 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, sudah merupakan fakta bahwa adanya peselisihan antara Penggugat dan Tergugat,



karena tidak mungkin suami isteri sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan (**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI. 2004, hal. 14**) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata permasalahan yang menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat, yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dapat dibuktikan sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian serta berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) P.P No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan U.U. No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”, maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat 1 P.P No. 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri semarapura atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirim satu helai putusan ini kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan

#### **8. Menimbang . . .**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, sudah sepatutnya untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 sudah sepatutnya dikabulkan ; -----

Mengingat pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan lainnya yang bersangkutan

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir ; --
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek ; -----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 10 Pebruari 1993 di Dawan Klod dan telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 458/Kw/Capil/06 adalah sah ; -----
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian ; -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 oleh COKORDA GEDE ARTHANA, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, NI MADE DEWI SUKRANI, S.H. dan

**9. I KETUT . . .**

I KETUT DARPAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh I WAYAN GEGER ARTHA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -

Hakim-Hakim Anggota

TTD

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.

TTD

I KETUT DARPAWAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis

TTD

COKORDA GEDE ARTHANA, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

I WAYAN GEGER ARTHA

### Perincian biaya :

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK.....          | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan.....    | Rp. 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi.....      | Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai .....     | Rp. 6.000,-   |

**Jumlah : .....Rp. 316.000,-**  
**(tiga ratus enam belas ribu rupiah)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)